



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan angka 3 Pasal 35C ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi Retribusi Pelayanan Pasar.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Retribusi Pelayanan Pasar.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Pasar.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan Pasar.

8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pasar Rakyat, yang selanjutnya disebut Pasar adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi pelayanan fasilitas tempat berjualan di Pasar berupa toko, kios/ jongko, los, pelataran yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, yang bukan merupakan badan jalan/ lahan parker.
13. Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa Toko, Kios/Jongko, Los dan nama lain sejenisnya yang disediakan oleh Pemerintah.
16. Toko adalah tempat berjualan yang berbentuk bangunan permanen dan letaknya paling strategis.
17. Kios atau Jongko adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding

pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha jualan.

18. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding dinding atau sekat pemisah.
19. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut pedagang adalah orang pribadi dan/atau Badan pemakai tempat berjualan yang berdasarkan izin pemakaian tempat berjualan mempunyai hak memakai tempat berjualan di pasar untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.
20. Pelataran adalah tempat berjualan yang disediakan oleh Pemerintah, bukan badan jalan/tempat parkir.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh pejabat administrasi terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran administrasi yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mewujudkan ketertiban dan kenyamanan di lingkungan Pasar; dan
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan;
- b. tata cara penentuan Wajib Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Retribusi;
- d. tata cara pembayaran Retribusi;
- e. tata cara penundaan pembayaran Retribusi;

- f. tata cara penerbitan surat teguran dan penagihan Retribusi terutang;
- g. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- h. syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi pelayanan pasar; dan
- i. sanksi administratif.

BAB IV

UKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN TEMPAT BERJUALAN

Bagian Kesatu

Tipe Pasar

Pasal 4

- (1) Pasar diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar Tipe A;
 - b. Pasar Tipe B;
 - c. Pasar Tipe C; dan
 - d. Pasar Tipe D.
- (2) Pasar Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (6) Pasar yang tidak termasuk kedalam klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikelompokkan ke dalam klasifikasi Pasar Tipe D.
- (7) Klasifikasi Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Pasar Tipe A, yaitu Pasar Cikurubuk;
- b. Pasar Tipe B, yaitu Pasar Pancasila dan Pasar Indihiang;
- c. Pasar Tipe C, yaitu Pasar Cibeureum, Pasar Padayungan dan Pasar Burung dan Besi;
- d. Pasar Tipe D, yaitu Pasar Gegernoong dan Pasar Nyemplong; dan
- e. Pasar yang dikelompokkan ke dalam klasifikasi Pasar Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu Pasar Cibeuti dan Pasar Purbaratu

Bagian Kedua

Kelas Pasar

Pasal 5

- (1) Kelas Pasar ditetapkan bagi pedagang yang memiliki izin untuk menempati Toko, Kios/Jongko, Los atau pelataran.
- (2) Kelas Pasar meliputi :
 - a. Pedagang yang menempati Toko, Kios/Jongko atau Los :
 1. Kelas I menghadap jalan; dan
 2. Kelas II menghadap gang/ lorong yang tidak menghadap jalan.
 - b. Pedagang yang menempati pelataran, yaitu yang tidak menempati Toko, Kios/Jongko atau Los :
 1. Kelas A tempat strategis, yaitu tempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau oleh konsumen; dan
 2. Kelas B tempat biasa, yaitu tempat selain yang dimaksud pada angka 1.

Bagian Ketiga

Luas Tempat Berjualan

Pasal 6

Luas tempat berjualan yang ditempati digunakan sebagai faktor pengali pada struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang dihitung secara harian.

BAB V

TATA CARA PENENTUAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi ditentukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. setiap orang yang akan menempati toko, kios/ jongko, los dan/atau pelataran wajib mengajukan

- permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. salinan kartu tanda penduduk;
 2. salinan kartu keluarga;
 3. surat keterangan dari Kepala UPTD;
 4. pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan memenuhi peraturan yang berlaku di pasar rakyat.
 - c. permohonan dan dokumen persyaratan diverifikasi oleh tim yang telah ditetapkan Kepala Perangkat Daerah;
 - d. apabila hasil verifikasi menunjukkan permohonan dan dokumen persyaratan disampaikan secara benar dan lengkap, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja diterbitkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pemanfaatan tempat usaha di Pasar;
 - e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, petikannya disampaikan kepada pemohon; dan
 - f. apabila hasil verifikasi menunjukkan permohonan dan dokumen persyaratan tidak benar dan/atau lengkap, maka permohonan ditolak dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Kepala Perangkat Daerah menyampaikan penolakan beserta alasannya.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut kepada Wajib Retribusi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas Wajib Retribusi, lokasi tempat usaha di Pasar dan besaran retribusi.
 - (4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi dipungut dengan cara:

- a. tunai; atau
- b. melalui e-Retribusi.

Pasal 9

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. untuk melaksanakan pemungutan Retribusi di lokasi yang ditentukan, petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a melaksanakan penugasan tersebut berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan Kepala UPTD;
- c. petugas pemungut menyetorkan seluruh hasil pungutan Retribusi secara bruto kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan; dan
- d. dalam jangka waktu 1 x 24 jam, Bendahara penerimaan harus menyetorkan hasil pungutan Retribusi ke kas Daerah.

Pasal 10

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar melalui e-Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi yang dipungut melalui e-Retribusi diberikan bukti pembayaran;
- b. petugas pemungut menyampaikan laporan seluruh hasil pungutan e-Retribusi kepada petugas pengelola yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekapitulasi seluruh hasil pungutan e-Retribusi yang diterimanya dari petugas pemungut;
- d. petugas pengelola melaporkan hasil rekapitulasi kepada Bendahara Penerimaan; dan
- e. Bendahara penerimaan melaksanakan rekapitulasi hasil e-Retribusi dan menyampaikannya kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat membayar Retribusi secara harian, mingguan atau bulanan.
- (2) Pembayaran Retribusi secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah hari pada bulan berkenaan.

- (3) Wajib Retribusi yang membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membayar Retribusi paling lambat pada tanggal terakhir bulan berkenaan.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal terakhir bulan berkenaan Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi, maka dikenakan denda.

Pasal 12

- (1) Retribusi dibayarkan pada hari kerja.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran Retribusi dilaksanakan sebelum hari libur dimaksud.
- (3) Pembayaran Retribusi tidak dapat diangsur.

BAB VIII

TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat menyampaikan usulan penundaan pembayaran Retribusi.
- (2) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Wajib Retribusi karena kejadian/kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menugaskan Kepala UPTD untuk memverifikasi usulan penundaan pembayaran;
- (4) Usulan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui apabila hasil verifikasi menyatakan bahwa usulan tersebut didasarkan pada kejadian/kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan penundaan pembayaran Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 14

Penundaan pembayaran Retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Perangkat Daerah memberikan persetujuan.

Pasal 15

Penundaan pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan syarat dan tata cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi menyampaikan permohonan penundaan pembayaran Retribusi secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala UPTD;

- b. permohonan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya tanda bukti pembayaran Retribusi terakhir, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1. salinan Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi;
 - 2. salinan tanda bukti pembayaran Retribusi terakhir;
 - 3. salinan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pemanfaatan tempat usaha di Pasar;
 - 4. salinan dan/ atau asli dokumen pendukung lainnya;
- c. Kepala UPTD melaksanakan verifikasi atas usulan penundaan pembayaran Retribusi;
- d. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak menerima usulan penundaan pembayaran Retribusi, Kepala UPTD menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah;
- e. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak menerima hasil verifikasi, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan keputusan menerima atau menolak permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada pemohon; dan
- f. apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf e Kepala Perangkat Daerah belum menyampaikan keputusan, maka permohonan dianggap diterima.

BAB IX

TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD melaksanakan rekapitulasi penerimaan Retribusi setiap akhir bulan.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Wajib Retribusi yang membayar secara penuh, sebagian atau tidak membayar Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi yang membayar sebagian atau tidak membayar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Surat Teguran yang ditandatangani oleh Kepala UPTD atas nama Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi pada hari kerja pertama bulan berikutnya.
- (5) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang paling lambat tanggal 10 setelah menerima surat teguran.
- (6) Apabila setelah tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka Wajib Retribusi dikenakan tagihan dengan menggunakan STRD.
- (7) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memuat:
 - a. tagihan retribusi terutang; dan/atau
 - b. sanksi administratif berupa denda.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan atas piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 18

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dilaksanakan dengan syarat dan tata cara sebagai berikut :
 - a. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanda bukti pembayaran Retribusi diterima;
 - b. permohonan disampaikan, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk Wajib Retribusi;
 2. salinan tanda bukti pembayaran Retribusi terakhir;
 3. salinan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pemanfaatan tempat usaha di Pasar;
 4. salinan dan/ atau asli dokumen pendukung lainnya;
 - c. Kepala Perangkat Daerah menugaskan Kepala UPTD untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan;
 - d. Kepala UPTD melaksanakan verifikasi atas permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi;
 - e. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi, Kepala UPTD menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah;

- f. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima hasil verifikasi, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan keputusan menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi kepada pemohon.

Pasal 19

- (1) Keringanan, pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi dilaksanakan apabila terjadi kondisi kahar/*force majeure* terhadap bangunan dan/atau operasional pasar.
- (2) Kondisi kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam, seperti gempa bumi, badai, banjir, kebakaran, hujan lebat terus-menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender dan tanah longsor;
 - b. bencana nonalam, seperti wabah, epidemik dan pandemik;
 - c. serangan umum, huru-hara, perang dan pemberontakan; dan
 - d. peristiwa-peristiwa lain yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda sebesar 2% dari jumlah retribusi yang kurang bayar; dan/atau
 - c. pencabutan hak pemanfaatan tempat usaha di Pasar.
- (2) Pengenaan teguran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pencabutan hak pemanfaatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi dan denda selama:
 - a. sembilan puluh hari dalam setahun; atau
 - b. tiga bulan secara berturut-turut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Mei 2020

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANUDDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 16